

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH *PAY LATER* DALAM
PEMBAYARAN HARGA TIKET VIA APLIKASI TRAVELOKA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MAWADDAH PUTRI M. PARINDURI
1810113076

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



Pembimbing :

**Tasman, S.H.,M.H.,
Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

ZERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH *PAY LATER* DALAM PEMBAYARAN HARGA TIKET VIA APLIKASI TRAVELOKA

ABSTRAK

Penggunaan konsep metode pembayaran *pay later* telah banyak dikembangkan di berbagai *e-commerce* dimana salah satu pelaku usahanya adalah Traveloka. *Pay later* adalah metode pembayaran yang berupa pinjaman P2P atau *Peer to peer lending*. P2P merupakan bentuk pinjaman dari orang ke orang melalui perantara jasa keuangan non-bank yang bertujuan memberikan kemudahan konsumen dalam melakukan pembayaran dimana ia dapat melakukan pembayaran di kemudian hari. Fitur pembayaran *pay later* di Traveloka didukung oleh PT. Caturusa Sejahtera *Finance* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban Traveloka atas kerugian nasabah dimana upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non-litigasi yaitu mediasi, negoisasi, arbitrase musyawarah dan litigasi yaitu peradilan umum, kasasi, dan banding. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami hubungan hukum dengan para pihak yang terlibat dalam penggunaan layanan Traveloka *pay later* yakni Traveloka sebagai penyedia layanan, PT. Caturusa Sejahtera *Finance* sebagai pihak pemberi pinjaman, dan nasabah sebagai penerima pinjaman. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui Kepastian perlindungan hukum terhadap nasabah *pay later* Traveloka atas dasar perlindungan *data privacy* konsumen yang terdiri atas bentuk preventif dan resesif. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dimana peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen (*Documentary Study*). Hasil penelitian menampilkan bahwa pelaksanaan pembayaran tiket dengan fitur *pay later* terjadi ketika pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang disediakan dan akun konsumen disetujui untuk diberi pinjaman oleh pihak Traveloka sebagai penyedia layanan dan PT. Caturusa Sejahtera *Finance* sebagai pemberi pinjaman. Berdasarkan perjanjian tersebut maka para pihak telah terikat sehingga harus memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Fitur Traveloka *pay later*.